



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 59 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 188.342/426/58/1997 tanggal 14 Maret 1997 perihal Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Peternakan kepada Propinsi-Propinsi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Bangunan.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1269/55 tanggal 3 April 1997, perihal Penetapan Pola Organisasi Dinas-dinas Kotamadya Daerah Tingkat II Percontohan Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG NOMOR 09 TAHUN 1996 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS TATA BANGUNAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDAR LAMPUNG.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 1996 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Tata Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, dengan perubahan sebagai berikut :

A. Pada BAB II diubah dan harus dibaca :

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Pembentukan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Bangunan.

- B. Urutan-urutan Bagian dan Pasal setelah ada perubahan supaya disesuaikan kembali
- C. Pasal 5 ayat (3) diubah dan harus dibaca :
(3) Tugas dan fungsi masing-masing satuan organisasi Dinas Tata Bangunan akan diatur kemudian oleh WalikotaMadya, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- D. Pasal 6 ayat (1) kata-kata "persetujuan tertulis" diubah dan harus dibaca "persetujuan teknis dari Menteri Pekerjaan Umum atau Pejabat yang ditunjuk".
- E. Pada Lampiran Bagan Struktur Organisasi dan Tatakerja diubah dan harus dibaca :

Sebelah kiri atas

sebelah kanan atas

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TATA BANGUNAN KOTA-
MADYA DAERAH TINGKAT II
BANDAR LAMPUNG.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II BANDAR
LAMPUNG.
NOMOR :
TANGGAL :

- F. Pada kolom jabatan Sub Seksi Perumusan Gedung Negera pada Seksi Pemanfaatan Bangunan diubah dan harus dibaca :
"Sub Seksi Pengurusan Gedung Negara".
- G. Pada penjelasan huruf B diubah dan harus dibaca:
B. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 12 : Cukup jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal 22 APR 1997

h GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di JAKARTA.
2. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Prop. Lampung.
4. Himpunan Keputusan.